

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek penyelenggaran negara dewasa ini berkembang ke arah demokrasi dan perlidungan Hak Asasi Manusaia (HAM). Masalah HAM mengemuka pada setiap kehidupan penyelenggaraan pemerintah dan pergaulan antar daerah. Evan Luard mengatakan bahwa kebijakan luar negeri pemerintah pemerintah Negara-negara hendaknya tuidak hanya memperhatikan promosi kepentingan diri nasional yang sempit, tetapi juga mengganti mengganti rugi ketidakadilan yang diderita oleh banyak orang di negara-negara lain yang yang diderita oleh banyak orang di negara-negara lain yang hidup di bawah pemerintah tirani dan tidak manusiawi.¹⁾ Oleh karena itu pelanggaran HAM merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir dan dapat dikenai Sanksi Internasional.

Meskipun semua orang sepakat bahwa HAM harus dijunjung tinggi, namun banyak kendala sering dihadapi dalam menegakkan HAM yang terlanggar. Sebagai contoh upaya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur dan beberapa beberapa daerah lai di Indonesia hingga kini belum menampakkkan hasil yang memuaskan.

Banyak pelanggaran HAM tidak dapat diselesaikan melalui Peradilan Pidana biasa, mengingat pelaku seringkali berlindung di balik mantel

¹⁾ Evan Luard, Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Luar Negeri, dalam T. Mulya Lubis (penyunting), HAM Dalam Masyarakat Dunia, Yayasan Obor, Jakarta, 1993, hal. 284-285.

kekuasaan atau kebijakan publik tanpa penegakan yang efektif. Jaminan perlindungan HAM yang semula ditujukan untuk membatasi perbuatan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat akan terasa mubazir. Mengingat seriusnya pelanggaran HAM, sehingga diperlukan Pengadilan Khusus HAM.

Di beberapa wilayah seperti di Eropa dan Amerika untuk tujuan penegakan HAM telah dibentuk Pengadilan HAM yang berlaku secara regional. Namun yurisdiksi Pengadilan HAM Eropa (The European Court of Human Right) tersebut hanya menyangkut pengaduan melawan Negara anggota yang didakwa melanggar HAM.²⁾

Di Indonesia dasar hukum pembentukan Pengadilan HAM adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 tentang Pengadilan HAM. Namun upaya pembentukan Pengadilan HAM ternyata masih mengundang kontroversi. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) sempat menolak Perpu tentang peradilan HAM, sehingga proses peradilan HAM terlambat.

Hingga kini penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia melalui Pengadilan HAM belum terealisasi dengan baik, sehingga penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia juga belum berjalan secara efektif. Walaupun sudah ada upaya-upaya yang diajukan pengadilan Indonesia menurut undang-undang No. 26/2000 terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur yakni melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang berwenang melakukan penyidikan terhadap

²⁾ Tentang yurisdiksi the European court of Human Rights dan The Inter-American Court of Human Rights. Lihat pula buku Thomas Buergental, Internasional of Human Rights, West publishing Co., St. Paul Minnesota, 1988, hal 106-107 dan 155.

pelanggaran hak asasi manusia dengan membentuk tim “ad hoc” yang terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi manusia dan unsur dari masyarakat yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berdasarkan pada sifat dan lingkupnya, kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) menyerahkan kepada pihak Kejaksaan Agung guna penyidikan dan penuntutan ke pengadilan hak asasi manusia dengan mengangkat penuntut umum “ad hoc”. Akan tetapi dalam penerapannya masih dianggap lamban dalam penegakan hukum HAM di Indonesia. Hal ini yang menimbulkan gagasan dari berbagai kalangan untuk membawa pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia ke suatu pengadilan Criminal International.

Akan tetapi gagasan pembentukan pengadilan Internasional untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya yang terjadi di Timor-Timur pasca jajak pendapat bulan September 1999 lalu, juga ditentang berbagai pihak. Ide peradilan HAM Internasional seperti tersebut dinilai melanggar kedaulatan Indonesia.

Berkaitan dengan kontroversi tersebut Rudi Rizki, SH, LLM mengatakan: Diskursus tentang pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM berat kian merebak menyusul temuan ICIET dan KPP HAM Timor-Timur yang harus ditindak lanjuti. Salah satu rekomendasi dari laporan ICIET menghendaki agar PBB mendirikan pengadilan HAM untuk para pelaku pelanggaran HAM berat di Timor-Timur yang terjadi sejak Januari 1999. Hakim-hakim pengadilan tersebut diusulkan dan ditentukan PBB, tetapi lebih

diutamakan dari Timor-Timur dan Indonesia. Sedangkan tempat kedudukannya bisa di Indonesia, di Timor-Timur ataupun tempat lain yang relevan. Di lain pihak laporan KPP HAM merekomendasikan agar DPR dan Pemerintah segera membentuk pengadilan HAM yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur tersebut dengan mengacu kepada hukum nasional dan hukum internasional, khususnya hukum HAM dan Hukum Humaniter.³⁾

Sesuai dengan asas yurisdiksi teritorial, sebagai negara berdaulat Indonesia berhak menerapkan yurisdiksinya atas orang, benda dan perbuatan yang ada dan terjadi di wilayah Indonesia. Segala perbuatan yang dilakukan warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia tunduk pada yurisdiksi pengadilan Indonesia. Upaya mengadili warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM di Indonesia melalui pengadilan internasional akan bertentangan dengan asas yurisdiksi teritorial.

Di sisi lain, praktek menunjukkan kecenderungan untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat melalui pengadilan Internasional. Langkah kearah pembentukan pengadilan Internasional telah dirintis melalui Genocide Convention Tahun 1948, yakni Pasal 6 menentukan kejahatan genocide dapat diadili melalui pengadilan kriminal nasional maupun internasional.

³⁾ Rudi Rizki, Beberapa catatan tentang pengadilan pidana Internasional ad hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda, makalah, 3 April 2000, hal. 1.

Pengadilan Internasional untuk mengadili pelaku kejahatan dari suatu negara pernah dibentuk usai perang dunia kedua, yakni Mahkamah Tokyo dan Mahkamah Nuremberg. Kedua Mahkamah ini mengadili para pelaku pelanggaran berat hukum perang selama perang dunia kedua.

Dalam perkembangan tahun 1990-an yurisdiksi pengadilan kriminal Internasional yang dibentuk meliputi pelanggaran hukum perang maupun kejahatan-kejahatan terhadap HAM. Hal ini nampak dalam yurisdiksi the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), dan the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Kedua pengadilan internasional yang dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB (resolusi No.827,25 Mei 1993 untuk ICTY dan resolusi 955,8 November 1994 untuk ICTR), menggunakan kriteria pelanggaran konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 maupun ketentuan-ketentuan HAM Universal.

Untuk memfasilitasi kebutuhan pengadilan Internasional pada tahun 1998 dibentuk International Criminal Court (ICC) berdasar konvensi Roma 1998. Yurisdiksi ICC meliputi kejahatan-kejahatan perang maupun pelanggaran-pelanggaran berat atas HAM. Pasal 5 Statuta ICC menentukan ICC berwenang mengadili perkara-perakra kejahatan genocide, kejahatan melawan usaha manusia, kejahatan perang dan kejahatan agresi. ICC dapat dipandang sebagai salah satu model peradilan internasional di bidang HAM yang memiliki prospek di masa depan.

Melihat perkembangan penegakan hukum HAM tersebut, maka ada kemungkinan penegakan HAM melalui pengadilan Nasional dan Internasional.

Hal tersebut membuka peluang bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia melalui pengadilan Internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk megadili kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Timur pasca jajak pendapat dan apa dasar hukum Mahkamah internasional tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dalam hal apa pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia dapat diadili melalui suatu pengadilan Mahkamah Pidana Internasional.
2. Memberikan sumbangan pemikiran tentang penegakan hukum HAM di Indonesia melalui pengadilan HAM yang efektif dan efisien.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan gagasan-gagasan baru bagi perkembangan ilmu Hukum HAM, khususnya yang mengatur tentang Pengadilan HAM.

Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Sumbangan, Saran dalam pengaturan pengadilan HAM di Indonesia,

sehingga dapat memberikan jaminan yang lebih baik dalam perlindungan HAM di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penelitian penulis sendiri bukan duplikasi atau plagiasi dan penelitian orang lain.

F. Batasan Konsep

Supaya pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas maka diberi batasan konsep sebagai berikut :

Kompetensi adalah : kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.⁴⁾

Mahkamah Internasional : badan kekuasaan yang diatur di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas mengatur perselisihan hukum antar Negara.⁵⁾

Mengadili adalah : memeriksa, menimbang dan memutuskan perkara sengketa mana yang benar (baik) dan yang salah (jahat).⁶⁾

Kejahatan adalah : perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum secara tertulis.⁷⁾

⁴⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbit Balai Pustaka, hal. 453

⁵⁾ Ibid, hal. 453.

⁶⁾ Ibid, hal .7

Kemanusiaan adalah : menyangkut sifat-sifat manusia, diberlakukan secara manusia.⁸⁾

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dan usulan penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Terkait dengan usulan penelitian hukum ini, norma-norma hukum yang menjadi bahan kajian adalah peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam usulan penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM
2. Undang-undang No.26 tentang Pengadilan HAM
3. Statuta Roma

⁷⁾ Ibid, hal. 344

⁸⁾ Ibid, hal. 558.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

c. Sumber Data

Diperoleh melalui wawancara dengan narasumber Dr. Martinus Sardi, OFM, Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia di Belog Gamping, Sleman, Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan dua langkah pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum penelitian ini dan artikel-artikelnya.

4. Metode Analisis

Melalui pendekatan deksriptif dan komparatif, yakni data yang diperoleh disistematikan secara dekriptif kemudian dianalisis secara kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Pembahasan, berisi uraian tentang pengadilan HAM Internasional dan Pengadilan HAM Indonesia. Yurisdiksi Pengadilan HAM, dasar hukum Pengadilan HAM Internasional mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM di Timor Leste.

Bab III. Penutup, berisi kesimpulan dan saran.